



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dan Jinayat pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Hakim Tunggal dengan persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX BINTI XXXXXXXX, NIK: 11130646099300001, tempat tanggal lahir: Blangkejeren, 06 September 1993, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tenaga Kontrak di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Xxxxxxxx, Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, alamat domisili elektronik jayantisri020@gmail.com;
Penggugat;

melawan

XXXXXXXX BIN XXXXXXXX, NIK: 11130707068900002, tempat tanggal lahir: Blangkejeren, 07 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Pemda Gayo Lues, tempat tinggal di Dusun Sesik, Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Xxxxxxxx, Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, alamat domisili xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj, pada tanggal yang sama, mengajukan gugatan cerai, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dabun Gelang, sesuai dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 09/02/III/2013, tertanggal 20 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun yang berada di Dusun Sesik, Kampung XXXXXXXX, Kecamatan Blangpegayon, Kabupaten Gayo Lues sekaligus tempat kediaman bersama dan sudah di karuniai 2 anak yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXX binti XXXXXXXX usia 10 tahun;
 - b. XXXXXXXX Ulya binti XXXXXXXX usia 3 tahun, keduanya berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan: Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 tahun lamanya, yaitu sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;
4. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, terkadang Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Tergugat sering bersikap kasar, pemarah dan emosional, Tergugat mengatakan Penggugat binatang, bahkan Tergugat sering mencaci maki keluarga Penggugat;
6. Tergugat tidak suka jika Penggugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

Halaman 2 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Oktober 2022 Tergugat marah karena Penggugat terlambat pulang pada saat Penggugat dinas di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues, akhirnya dengan terpaksa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues;

8. Tergugat sering mengunjungi tempat kerja Penggugat dan menjelek-jelekkan Penggugat ke teman-teman kerja Penggugat, bahkan Tergugat pernah merebut handphone milik Penggugat dan mengirim pesan kepada teman pria Penggugat dan mengatakan Penggugat telah hamil anak pria tersebut kemudian Tergugat juga menyebarkan hal tersebut ke tempat kerja Penggugat yang berada di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues padahal hal tersebut tidak benar, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat malu dan terganggu;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Tenaga Kontrak Pemda dengan penghasilan per bulan sekitar Rp7,000,000,00 (tujuh juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10,000,000 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 3 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx);
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
- e. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil melalui elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan dan Tergugat telah dipanggil dengan cara pemanggilan Surat Tercatat untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam membina rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menunjuk mediator. Selanjutnya Hakim menunjuk Sdr. Alimal Yusro Siregar, S.H. sebagai mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Rembang, dan berdasarkan laporannya pada 15

Halaman 4 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



November 2023, mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Benar, Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 Maret 2013 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KAU) Kecamatan Dabun Gelang, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 09/02/III/2013, Tertanggal 20 Juni 2013;
2. Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat setelah Menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun yang bertempat di Dusun Sesik Kampung XXXXXXXX Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues dan sudah di karuniai 2 Orang Anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. XXXXXXXX binti XXXXXXXX usia 10 tahun (berada dalam asuhan Penggugat);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXX Iya binti XXXXXXXX usia 3 tahun (berada dalam asuhan Penggugat);
3. Bahwa tidak benar, sejak Tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena perselisihan dan pertengkar.

Hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis mulai dari sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2022 dan seperti kehidupan rumah tangga lainnya. Rumah tangga ini mulai dari sejak nikah sampai sekarang sudah di karuniai Allah dengan 3 Orang anak diantaranya: 1. XXXXXXXX 2. Faika Almeera Ulya 3. Anak Tidak selamat yang membuat Penggugat Operasi Caesar pada bulan Juni 2022. Sejak rumah tangga ini sudah berjalan beberapa tahun Penggugat menempuh pendidikan D-III Kebidanan di Kampus Kebidanan Gayo Lues dan berhasil menyelesaikan dan menyandang gelar D-III Kebidanan pada Tahun

Halaman 5 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



2017. Pekerjaan Penggugat dan Tergugat sejak dari berumah tangga sampai sekarang ini yaitu Berternak (Sapi, Ayam, Bebek, Ikan), Berkebun, Bersawah, Berdagang Baju Online dan Bekerja di Kantor/Instansi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan Swasta sebagai tenaga kontrak. Hasil dari Berkebun, Berternak, Bersawah, Berjualan Baju Online dan Gaji/Honor dari Kantor/Instansi pemerintahan dan swasta di simpan oleh Penggugat dan Tergugat untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, dan biaya keperluan lainnya. Untuk tata kelola keuangan kedepan dalam rumah tangga ini sudah di atur oleh Penggugat dengan Tergugat dan sudah sepakat antara Penggugat dengan Tergugat untuk biaya sehari-hari, biaya pendidikan anak kedepan, rancangan untuk investasi kedepan dan pembelian aset.

3.1. Bahwa Tidak Benar, Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama 1 Tahun lamanya, yaitu sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang Adalah sebagai berikut:

3.1.1. Pada tanggal 03 Oktober 2022 Penggugat pergi dari rumah di Kampung XXXXXXXX Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX.

3.1.2. Tergugat pernah meminta nomor Rekening Bank Penggugat pada tanggal 11, 22 Desember 2022 dan 13 Agustus 2023 dengan tujuan Tergugat untuk di Transfer uang nafkah lahir dari Tergugat namun Penggugat tidak mau mengirimkan nomor rekening Bank sampai sekarang ini.

3.1.3. Tergugat pernah mengirim uang nafkah lahir dan biaya belanja anak kepada Pengulu Kampung XXXXXXXX dan ke Bibi Penggugat (Inen Lisa).

3.1.4. Tergugat ditegor dan dilarang oleh perangkat kampung XXXXXXXX, Pengulu Kampung XXXXXXXX ke Pengulu dan Perangkat Kampung XXXXXXXX untuk tidak

Halaman 6 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



datang dan berjumpa dengan Penggugat sehingga Tergugat sampai sekarang ini tidak berani lagi datang ke kampung XXXXXXXX untuk memberi nafkah lahir dan batin.

3.2. Bahwa Tidak benar, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, terkadang Tergugat hanya memberikan uang sejumlah Rp. 200.000.00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) hingga Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.

Rumah tangga ini tidak pernah kekurangan belanja sehari-hari maupun belanja bulanan dan juga belanja anak-anak, bahkan semua uang di simpan oleh Penggugat, kecuali mulai dari Tahun 2021 sejak Tergugat pindah bekerja dari Dinas Perindustrian, Energi Kabupaten Gayo Lues ke Project BCCPGLE-KfW Distrik Gayo Lues, gaji bersih Tergugat disimpan di Rekening Bank Tergugat atas usulan dan permintaan Penggugat untuk di gunakan sebagai uang persiapan pembayaran secara cash apabila ada keperluan mendadak dan sebagai modal usaha pembelian baju secara transfer, pembayaran cicilan pembelian mobil, biaya sekolah anak, biaya listrik dan air, biaya perawatan mobil dan sepeda motor, modal berkebun, modal bersawah, biaya perawatan kebun nanas dan sisanya dari pengeluaran tersebut disimpan di rekening Bank Tergugat untuk sebagai tabungan.

Kebutuhan pokok seperti beras, ayam, telur, ikan, dan sayur jarang di beli karena Tergugat dan Penggugat sehari-hari bersawah, berternak ayam, berternak bebek, berkolam dan juga berkebun sehingga sudah tersedia untuk kebutuhan makanan pokok sehari-hari, hanya yang sering dibeli seperti minyak makan, ikan asin, indomie, bumbu dapur dan buah-buahan.

Biaya belanja sehari-hari dalam rumah tangga ini diambil dari penjualan hasil panen berkebun yaitu hasil panen nanas, hasil panen tanaman hortikultural seperti (Bawang, Tomat, Cabe dan tanaman lain-lainya), keuntungan dari hasil penjualan baju online yang dikelola oleh Penggugat dan rumah tangga ini mendapatkan bantuan Biaya Langsung Tunai (BLT) dari Kampung XXXXXXXX

Halaman 7 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



setiap bulannya. Tergugat sering menawarkan kartu ATM ke Penggugat untuk mengambil uang dari Bank sebagai biaya tambahan kebutuhan sehari-hari atau keperluan lainnya namun Penggugat menolak dengan alasan masih cukup biaya belanja sehari-hari dan biaya keperluan lainnya.

Tergugat selalu menyampaikan ke Penggugat apabila ada kekurangan biaya belanja sehari-hari atau keperluan lainnya boleh di ambil dari uang kas operasional kantor yang di simpan oleh Penggugat dan dicatat pada setiap pengambilan untuk mengetahui jumlah uang yang sudah diambil dan di ganti dari uang gaji Tergugat yang masih tersimpan di rekening Bank Tergugat. Karena setiap bulan Tergugat selalu membawa uang kas operasional kantor ke rumah di Kampung XXXXXXXX dengan jumlah Rp.50.000.000.00.(Lima Puluh Juta Rupiah), uang tersebut disimpan oleh Penggugat dengan alasan Terguga bahwa Penggugat lebih aman dan teliti dalam menyimpan uang dan menghitung uang sehingga Tergugat lebih percaya dengan Penggugat untuk menyimpan uang di rumah. Saat Penggugat dan Tergugat pergi ke luar kota uang tersebut di titipkan ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX.

Pada akhir bulan Tergugat selalu mengganti uang kas operasional kantor yang sudah di ambil Penggugat dari gaji bulanan Tergugat dengan jumlah antara 1.500.000.00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) hingga 3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) perbulan;

3.3. Bahwa tidak benar, Tergugat sering bersikap kasar, pemaarah dan emosional, Tergugat mengatakan Penggugat Binatang, bahkan Tergugat sering mencaci maki keluarga Penggugat.

Tergugat selaku kepala rumah tangga harus bersifat tegas dalam memimpin rumah tangga ini baik dari segi ibadah, pendidikan anak-anak, hubungan sosial atau bermasyarakat dan pola pengaturan keuangan keluarga untuk demi keselamatan rumah tangga ini. Terkadang di sela-sela perjalanan rumah tangga ini banyak rintangan dan ujian yang di berikan oleh Penggugat ke

Halaman 8 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Tergugat sehingga terkadang Tergugat terpancing emosi dari Penggugat karena Penggugat belum bersifat dewasa sehingga emosi Tergugat hanya sesaat saja seperti:

3.3.1. Pada tahun yang lalu XXXXXXXX malas mengaji bersama Tergugat di rumah Kampung XXXXXXXX dan Tergugat memaksa XXXXXXXX untuk tetap mengaji karena tidak bisa di biarkan alasan-alasan anak tersebut seperti itu akan berdampak alasanya ke hari-hari berikutnya dan membuat anak ini menjadi malas, namun Penggugat bukan membantu Tergugat untuk memaksa anak mengaji melainkan membela anak tersebut tidak mengaji sehingga Tergugat kesal kepada Penggugat karena seorang ibu rela membela anaknya ke hal tidak baik dan mengajar anak tidak patuh kepada bapaknya lalu tergugat memukul lemari baju menggunakan alat penggarut badan dengan alasan Tergugat menampilkan rasa kecewa kepada Penggugat. Setelah satu jam kemudian Tergugat meminta maaf ke Penggugat lalu hubungan antara Tergugat dengan Penggugat bagus kembali seperti biasanya.

3.3.2. Pada tahun-tahun yang lalu Penggugat tidak langsung pulang ke rumah di XXXXXXXX ketika sudah waktu pulang kulian dari Kampus Kebidanan Gayo Lues melainkan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Ujung Dah Kampung Bustanus Salam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, ketika itu sudah jam 14.00 Wib sementara Tergugat sedang menyangkul di sawah dan nasi belum ada di sediakan oleh Penggugat sedangkan Tergugat dalam keadaan lapar dan lelah setelah pulang dari sawah sehingga terjadilah cekcok mulut melalui Telepon antara Penggugat dengan Tergugat, pada hari itu Penggugat bukannya langsung pulang kerumah tetapi menginap di rumah orang tua Penggugat sampai besok paginya. Ketika di besok paginya Penggugat pulang

Halaman 9 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



kerumah di XXXXXXXX lalu merobek Buku Nikah dan melemparkan ke muka Tergugat sambil Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Ujung Dah Kampung Bustanus Salam. Pada sore harinya Tergugat dan Penggugat di nasehati oleh bibi Tergugat dan bibi Penggugat lalu hubungan rumah tangga ini rukun kembali.

3.3.3. Pada Tahun 2015 Penggugat mengajak Tergugat pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues. Setelah keluarga ini pindah ke Kampung XXXXXXXX Penggugat jarang di temukan oleh Tergugat di rumah di kampung XXXXXXXX ketika Tergugat Pulang kerja dari kantor. Pada saat itu Tergugat sangat marah dan kesal kepada Penggugat ketika Tergugat pulang kerja dari kantor dalam keadaan lapar dan lelah namun Penggugat tidak berada di rumah dan tidak ada menyediakan nasi lalu Tergugat menelepon dan menjemput paksa Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Ujung Dah Kampung Bustanus Salam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk pulang ke rumah di kampung XXXXXXXX, tetapi Penggugat bukannya menyambut Tergugat dengan hati yang dingin melainkan berkata-kata keras dan marah ke Tergugat atas tindakan Tergugat menjemput Penggugat secara paksa dari rumah orang tua Penggugat akhirnya terjadilah cecok mulut sampai di dengar oleh saudar sepupu Penggugat. Beberapa minggu kemudian permasalahan ini pun rukun kembali dengan sendirinya tanpa di nasehati dan di perbaiki oleh pihak dan orang lain.

Dengan begitu kurangnya sifat kedewasaan Penggugat dalam menjalankan bahtera rumah tangga ini sehingga membuat Tergugat terpancing emosi dan merasa kesal kepada Penggugat,
Halaman 10 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



hal ini semata-mata bukan sebagai tindakan kebencian dan tidak sukan hanya melainkan sebatas tegoran yang maksud Tergugat untuk tidak di ulangi lagi oleh Penggugat.

Dan begitu juga dengan perilaku Penggugat memutar balikan Fakta ke Tergugat, seperti Penggugat mencaci maki Ibu dan saudara kandung Tergugat ke orang lain, ke keluarga Tergugat, warga Kampung XXXXXXXX bahkan ke saudara kandung Tergugat namun Tergugat tetap diam mengingat Penggugat masih istri Tergugat, juga Penggugat sering mencaci Tergugat dengan mengatakan Orang gila untuk memancing Tergugat emosional namun Tergugat tetap sabar mengingat Penggugat masih Istri dan seorang perempuan;

3.4. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak suka jika Penggugat sering berkunjung ke rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kampung XXXXXXXX Kecamatan Dabun Gelang Kab. Gayo Lues. Tergugat tidak pernah melarang Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX. Karena Anak-anak pada usia masih kecil sampai sekarang ini hampir setiap hari dititip ketempat orang tua Penggugat yaitu, anak ke-1 XXXXXXXX masih Bayi dan sampai balita tetap dititip ditempat orang tua Pengugat karena pada waktu itu Penggugat masih kuliah di Kampus Kebidanan Gayo Lues dan begitu juga dengan anak ke-2 XXXXXXXX Ulya sejak dari bayi sampai sekarang ini masih di titip di rumah orang tua Penggugat ketika Pengugat masuk jam kerja ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues. Tergugat lebih setuju anak-anak di titip di tempat orang tua Pengugat ketimbang di kampung Tergugat XXXXXXXX atau di Sekolah PAUD. Yang mengantar dan menjemput anak-anak ke Kampung XXXXXXXX tetap Penggugat terkadang saja bersama Tergugat;

4. Bahwa tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Oktober 2022 Tergugat marah karena Penggugat terlambat pulang pada saat Penggugat dinas di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues, Akhirnya dengan terpaksa Penggugat pergi

Halaman 11 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Kampung XXXXXXXX Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues.

Penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini bermula dari Penggugat pergi rujuk (Mengantar pasien) ke Kuta Cane pada tanggal 02 Oktober 2022 Jam 13. 00 Wib. tanpa seizin Tergugat dan bukan jam kerjanya Penggugat dan pulanginya sudah malam jam 22.00 Wib. Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat pergi rujuk keluar daerah pada sore dan malam hari di karenakan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Mengingat Penggugat baru beberapa bulan selesai Operasi Caesar dan masih masa pemulihan
- 4.2. Tergugat khawatir dengan Penggugat pergi keluar daerah atau ke Kuta Cane karena jalan lintasan Gayo Lues-Aceh Tenggara sering terjadi longsor yang membuat Penggugat tidak bisa pulang dengan tepat waktu, sehingga takut terjadi timbul Fitnah karena pada sebelumnya Penggugat pernah mengatakan ke Tergugat ketika pulang rujuk yang tinggal di mobil hanya satu orang Tenaga Medis dan satu Orang Sopir.
- 4.3. Tergugat sedang sibuk di pekerjaan sehingga mengawatirkan anak-anak tidak ada yang mengurus baik yang masih kecil dan yang sudah besar ketika mau pergi ke sekolah.

Dengan alasan-alasan ini yang sudah diketahui oleh Penggugat tetapi Penggugat tetap berkeras hati untuk pergi walaupun tanpa ada izin dari Tergugat, dan pulanginya sudah malam, Penggugat menyampaikan alasan ke Tergugat bahwa jalan longsor sehingga membuat terpancing emosi karena pada jauh-jauh hari Tergugat melarang Penggugat untuk tidak pergi rujuk, pada akhirnya terjadi cekcok mulut antara Tergugat dengan Penggugat ketika itu Tergugat sedang lapar dan lelah belum makan malam dan nasi tidak ada disediakan oleh Penggugat, pada siang harinya Tergugat seharian menyangkul di sawah.

Halaman 12 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Pada tanggal 03 Oktober 2023 Penggugat pergi dari rumah di Kampung XXXXXXXX Kecamatan Blangpegayon Kabupaten Gayo Lues tanpa sepengetahuan Tergugat saat Tergugat pergi mengantar XXXXXXXX ke sekolah dan tidak pernah lagi pulang sampai sekarang ini;

5. Bahwa tidak benar, Tergugat sering mengunjungi tempat kerja Penggugat dan meledek-lelekan Penggugat ke teman-teman kerja Penggugat, bahkan Tergugat pernah merebut *Handphone* milik Penggugat dan mengirim pesan kepada teman pria Penggugat dan mengatakan Penggugat telah hamil anak pria tersebut kemudian Tergugat juga menyebar hal tersebut ke tempat kerja Penggugat yang berada di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues pada hal tersebut tidak benar, sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat malu dan terganggu:

5.1 Penggugat pernah berkunjung ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dikarenakan :

5.1.1. RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues adalah tempat umum, ketika ada saudara, keluarga dan teman sakit maka Tergugat pasti datang menjenguk dan berkunjung ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues.

5.1.2. Pada hari ke- 2 Lebaran Idul Fitri Tahun 2023 Tergugat menjemput Penggugat ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues untuk mengajak pulang dan rukun kembali seperti semula dalam rumah tangga ini namun Penggugat tetap menolak untuk rukun.

5.1.3. Pada tanggal 15 Juni 2023 Jam 23.00 WIB Tergugat menjemput Penggugat ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues karena anak paling kecil Faika Almeera Ulya sedang Sakit yaitu sedang demam tinggi dan menangis mencari Penggugat, dan

Halaman 13 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



juga menurut informasi dari seorang teman Tergugat di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues bahwa Penggugat sedang sakit dan masih di infus, Tergugat melihat benar karena di tangan Penggugat masih menempel jarum infus, namun Penggugat tetap menolak pulang.

5.1.4. Pada tanggal 15 Oktober 2023 Penggugat menyuruh Tergugat untuk datang ke RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dengan tujuan Penggugat memancing emosional Tergugat sehingga Tergugat mau secara paksa membuat Surat Talak Cerai kepada Penggugat namun Tergugat menolak untuk memberikan Surat Talak tersebut.

5.2. Tergugat tidak pernah menjelek-jelekkan Penggugat ke teman-teman Penggugat melainkan Penggugat menyampaikan ke teman-teman kerjanya Penggugat bahkan sampai ke seorang dengan jabatan setingkat Kasi di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues bawah Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat dan mengakui Tergugat sudah menjadi mantan suami Penggugat, dan begitu juga dengan perilaku Penggugat sering berkumpul dengan Pengawai Tidak Tetap Kabupaten (PTTK) RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dengan status janda dan Penggugat sengaja mengupload foto-foto Penggugat bersama teman-teman Penggugat dengan yang sudah statusnya janda di Media sosial Penggugat yaitu di akun Facebook dan Whatsaap.

5.3. Pada tanggal 27 Agustus 2023 Tergugat menemukan Penggugat sedang duduk bersama kawan penggugat yang statusnya sudah janda di Café Blang Sere Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues lalu Tergugat bersama anak kami paling kecil yaitu Faika Almeera Ulya setelah pulang dari menonton Pacuan Kuda menghampiri penggugat

Halaman 14 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



di Café tersebut dan menahan *Handphone* milik Penggugat untuk tujuan adalah sebagai berikut:

5.3.1. Menghindari Penggugat menelepon saudara atau keluarga Penggugat untuk tidak menjemput Penggugat ke tempat tersebut karena dalam hati Tergugat sangat tepat waktu dan tempat untuk melaksanakan anjuran mediator Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada mediasi tanggal 22 Agustus 2023 untuk mengupayakan membujuk dan memperbaiki rumah tangga ini. Karena pada sebelumnya Tergugat beberapa kali menemukan momen dan waktu yang tepat untuk membujuk dan memperbaiki rumah tangga ini secara langsung dan berdua antara Tergugat dengan Penggugat namun Penggugat tetap menelepon saudara dan keluarga Penggugat untuk datang menjemput Penggugat sehingga rencana Tergugat tidak terlaksana dan dihalangi oleh saudara dan keluarga Penggugat.

5.3.2. Penggugat mengatakan ke Tergugat dengan perkataan "di bawa saja *Handphone* tersebut karena masih bisa saya beli" sehingga Tergugat membawanya pulang kerumah sampai menunggu di jemput oleh Penggugat.

5.3.3. Orang Tua Penggugat yaitu Bapak dan Ibu Penggugat menjemput Penggugat dari tempat tersebut dan membiarkan *Handphone* Penggugat tinggal bersama Tergugat, pada saat itu Tergugat memohon kepada Bapak Penggugat untuk tidak dibawa pulang Penggugat bersama anak-anak. Tergugat meminta kepada Bapak Penggugat anak-anak dan Penggugat Pulang bersama Tergugat saja namun Bapak Penggugat tidak menanggapi permohonan Tergugat.

Halaman 15 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



5.4. Pada tanggal 27 Agustus 2023 jam 19.30 Wib Tergugat menemukan akun Facebook Penggugat di dalam Casing *Handphone* Penggugat lalu Tergugat membukan akun Facebook Penggugat menggunakan *Handphone* lama Penggugat yang masih tinggal di rumah Kampung XXXXXXXX tiba-tiba Tergugat menemukan "Chating mesra/senonoh antara Penggugat dengan seorang Sopir Ambulan RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues yang bernama MULYADI" di messenger Akun Facebook Penggugat yaitu pada tanggal 22 dan 23 Juli 2023. Hal ini membuat Tergugat sakit hati dan kecewa dengan Penggugat karena penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini di akibatkan dengan alasan Penggugat pergi Rujuk (mengantar Pasien) dari RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues ke Kuta Cane dengan perkiraan waktu pulang sudah terlambat dan sudah malam ternyata pada akhirnya Tergugat menemukan ada chating mesra/senonoh dengan sopir ambulan RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues tersebut tetapi Penggugat selalu memberikan alasan atau menuduh Tergugat melakukan hal kekerasan pisik, ketidak harmonisan keluarga ini sangat jauh berbeda pengakuan dengan Bukti yang di lakukan oleh Penggugat. Bukti temuan Chating mesra/senonoh antara Penggugat dengan Sopir Ambulan RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues sudah di sampaikan ke keluarga Penggugat dan Pengulu Kampung XXXXXXXX namun sampai sekarang ini belum ada tindakan dari keluarga dan Pengulu Kampung XXXXXXXX.

6. Bahwa tidak benar, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.

Tergugat selalu tetap berusaha mengupayakan i'tikad baik demi rukunnya kembali rumah tangga ini, dan Tergugat tidak rela anak-

Halaman 16 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



anak di asuh oleh Ibu tiri dan Bapak tiri. Tergugat selalu berupaya untuk memperbaiki dan merukunkan rumah tangga ini baik bersama keluarga, Kawan Tergugat dan Pengulu serta perangkat kampung XXXXXXXX, namun Penggugat dan keluarga Penggugat serta Pengulu dan Perangkat Kampung XXXXXXXX tidak merespon dengan serius untuk menangani dan merukunkan kembali rumah tangga ini.

Tergugat selalu berharap kepada keluarga Penggugat, Pengulu dan Perangkat Kampung XXXXXXXX untuk memperbaiki secara langsung atau dimediasi antara Penggugat dengan Tergugat namun hal ini tidak pernah dilakukan akan tetapi selalu menyalahkan Tergugat tanpa ada klarifikasi atau Tabbayun.

6.1. Upaya Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga ini :

6.1.1. Ketika Penggugat sudah pergi dari rumah selama 2 hari ke Rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXXXXX dan meninggalkan 2 Orang Anak di Rumah Kampung XXXXXXXX. Tergugat menjemput Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan meminta maaf ke orang tua Penggugat, ketika itu Penggugat tidak di temukan di rumah Orang tua Penggugat dan menyampaikan pesan ke orang tua Penggugat ketika Penggugat mau pulang ke rumah di Kampung XXXXXXXX mohon Penggugat diantar bersama mobil Tergugat dan anak-anak.

6.1.2 Keluarga Penggugat menyepakati ke Tergugat untuk di buat Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada saat itu Tergugat mengakui bersalah dan tidak mau memperpanjang masalah dan berharap rumah tangga ini diperbaiki dan dirukunkan kembali. Pada akhirnya kesepakatan tersebut dikhianati oleh keluarga Penggugat tidak jadi dibuat Surat Perjanjian setelah Keluarga Tergugat dan Pengulu serta

Halaman 17 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Perangkat Kampung XXXXXXXX datang ke Kampung XXXXXXXX untuk membuat Surat Perjanjian.

6.1.3. Tergugat selalu mengupayakan i'tikad baik demi rukunya kembali rumah tangga ini, beberapa bulan Tergugat selalu datang ke rumah orang tua Penggugat sambil membawa ikan, ayam, kue dan memberikan uang jajan anak-anak, menjemput anak sekolah dan mengantar anak pulang ke Kampung XXXXXXXX.

6.1.4. Tergugat datang Kekampung XXXXXXXX untuk bertemu dengan Pengulu Kampung XXXXXXXX, Paman Penggugat, Nenek dan Kake Penggugat, dan Bibi Penggugat untuk meminta bantuan di perbaiki rumah tangga ini, namun usaha ini pun tidak ada hasilnya. Begitu juga dengan Bapak Penggugat setiap Tergugat mau bertemu untuk memperbaiki rumah tangga ini selalu mengela bahkan memberikan alasan ke Tergugat perkara ini sudah di serahkan ke perangkat Kampung XXXXXXXX untuk lebih jelasnya ditanyak saja ke perangkat tersebut.

6.1.5. Keluarga Tergugat dan Perangkat Kampung XXXXXXXX sudah beberapa kali menjemput Penggugat dan ingin memperbaiki rumah tangga ini, namun Penggugat Tetap menolak untuk pulang ke rumah di Kampung XXXXXXXX, dan begitu juga dengan keluarga dan perangkat Kampung XXXXXXXX tidak memberikan izin untuk bertemu secara langsung antara Penggugat dengan keluarga Tergugat dan Perangkat Kampung XXXXXXXX untuk mengetahui alasan-alasan Penggugat tidak mau lagi pulang ke Kampung XXXXXXXX.

6.1.6 Tergugat di Tegor, di larang dan di ancam oleh Pengulu dan Perangkat Kampung XXXXXXXX melalui Pengulu dan Perangkat Kampung XXXXXXXX untuk tidak datang ke

Halaman 18 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Kampung XXXXXXXX bertemu, berhubungan baik lewat *Handphone* dengan Penggugat dan anak-anak, sehingga dengan tergoran dan acaman tersebut sampai sekarang ini Tergugat tidak berani lagi datang dan bertemu dengan Penggugat dan anak-anak untuk mengupayakan i'tikad baik, memberi nafkah wajib kepada Penggugat, memberi belanja dan uang jajan anak-anak bahkan berjumpa dengan anak-anak, Tergugat takut ada terjadi hal-hal yang bersifat pidana.

6.2. Keluarga Penggugat dan Pengulu serta Perangkat Kampung XXXXXXXX sengaja melibatkan Pengugat mengikuti acara tarian saman *rowa lo rowa ingi* tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat di Kampung XXXXXXXX. Hal ini sengaja dilakukan oleh Penggugat untuk memancing emosional Tergugat kepada Penggugat yang dapat menyebabkan Tergugat marah dan benci kepada Penggugat sehingga dapat di jadikan sebagai bahan pembuktian Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki i'tikad baik lagi ke Penggugat kalau pada hari itu Tergugat terpancing ke Penggugat dengan perlakuan-perlakuan Penggugat mengikuti Acara tarian saman *rowa lo rowa ingi* tanpa di beri tahu ke Tergugat, namun Tergugat tetap bersabar dan menahan diri untuk tidak terpancing dengan perlakuan Penggugat tersebut.

7. Menolak permohonan penggugat, atas pembayaran uang nafkah selama massa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

Tergugat menolak dan tidak bersedia membayar uang iddah Satu Rupiah pun ke Penggugat karena Penggugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak mengizinkan Penggugat pergi dan keluar dari rumah, juga pulang kerumah orang tua Penggugat.

Halaman 19 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat dengan alasan-alasan apapun kalau bukan atas izin Allah yang memisahkan Penggugat dengan Tergugat, karena yang menyatukan juga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Allah, maka Allah lah yang bisa memisahkannya;

Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Cq. Bapak Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memohon gugatan Penggugat ditolak secara keseluruhan.
2. Menghukum pada penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Bahwa sejak tahun 2015 sudah sering terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat, sering terjadi perselisihan hanya karna masalah sepele, misal Penggugat terlambat pulang bekerja.
2. Tidak Benar bahwa saya pernah oprasi Sectio Cecaria yang ada saya oprasi Laparatomi karena hamil di luar rahim usia kandungan masih 2bulan.
3. Benar, bahwa saya tidak pernah di nafkahi selama satu tahun ini, pernah satu kali waktu puasa dikirim sebesar Rp2.000.000 itu di titip kepada gecik Xxxxxxxx di titip untuk lelanja Kedua orang anak saya,semejak itu tidak pernah lagi, biaya sekolah SPP anak pun tidak pernah di bayar selama 1 tahun ini.
4. Benar, bahwa saya melarang Tergugat datang ke kediaman orang tua saya, di karenakan Tergugat kalau berjumpa dengan saya selalu berkata kasar, memaki dan mengejek saya, maka dari itu keluarga saya memohon kepada gecik untuk melarang datang kerumah orang tua saya karena takut terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.
5. Benar, bahwa saya hanya diberi uang bulanan sebesar Rp. 200.000-500.000 perbulan, terkadang tidak ada satu rupiah pun dalam satu bulan itu.

Halaman 20 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



6. Benar saya sering di titip uang Kantor, dan saya tidak pernah mengambil uang tersebut walaupun saya ambil pasti saya kembalikan lagi.

7. Benar, Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 02 oktober 2022, yang menyebabkan saya pergi dari rumah, terjadi karena saya pergi merujuk pasien saya ke RSUD Sahuddin kutacane, saya sudah izin dan Tergugat pun mengizikannya.

8. Sangat Benar bahwa Tergugat sering datang ke tempat saya bekerja di RSUD Muhammad Ali Kasim dan sering mencaci maki saya di depan teman dan keluarga pasien, Sering mengatakn bahwa saya lonte, wanita jalang dan perempuan tidak jelas. sehingga saya merasa maludan terganggu.

9. Bahwa tanggal 27 agustus tergugat merampas hp saya di blangsere yang kebetulan hari terakhir pacuan kuda dan kemudian Tergugat mengechat rekan kerja saya bahwa saya hamil dan meminta pertanggung jawaban kepada rekan tersebut seolah-olah itu saya, padahal dari tanggal 27-29 hp saya masih di pegang oleh tergugat, hp baru dikasih setelah 2 hari itu pun di ambil oleh perangkat desa xxxxxxxx serta Babinsa.

10. Benar Bahwa keluarga dan perangkat desa sering membujuk saya untuk rujuk tetepi saya tidak mau lagi.

11. Berdasarkan jawaban Saya, saya tidak mau lagi untuk rujuk kembali, mohon Kepada Bapak Hakim yang Mulia Untuk mengabulkan gugatan saya terhadap Tergugat, agar status saya jelas, karena sekarang status saya masih mengamabang dan sama-sama bisa melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa ada ikatan pernikahan.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas semua gugatan Penggugat maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



2. Bahwa Tergugat memohon kepada Bapak Hakim Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan memohon agar dicatat kembali dalam Duplik ini;
3. Pada Replik Penggugat tanggal 15 November 2023 nomor 2, Bahwa Tergugat tidak mengetahui perbedaan Operasi Caesar dengan Operasi Laparatomi yang Tergugat lihat dan ketahui dari Dokter dan Perawat RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues saat penandatanganan Surat Persetujuan Operasi adalah Operasi Caesar yang harus di lakukan oleh Dokter terhadap Penggugat karena Penggugat hamil anggur (hamil di luar rahim) yang membuat Penggugat harus di angkat satu rahim sebelah kiri, sehingga Pengugat sekarang ini hanya memiliki satu rahim lagi sebelah kanan;
4. Pada Replik Penggugat tanggal 15 November 2023 nomor 9, Bahwa Penggugat melakukan *Chating* melalui *Messenger* di akun Facebook Penggugat dengan Sopir Ambulan RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues yang bernama MULYADI yaitu pada tanggal 22, 23 Juli 2023 bukan tanggal 27, 29 Agustus 2023. Bukti *Chating* ini disimpan oleh Tergugat di ambil dari akun Facebook Penggugat dan di *Screenshot* dengan *Handphone* lama Penggugat yang masih tertinggal di rumah Kampung Xxxxxxxx;
5. Tergugat menanggapi bukti yang dilampirkan pada Replik Penggugat tanggal 15 November 2023. Bukti *Chating Whatshaap* tersebut tidak tersusun secara berurutan dari awal sampai akhir hanya di kutip atau di potong-potong pengambilannya oleh Penggugat sebagai pembelaan Penggugat saja, sementara bukti *Chating Whatshaap* tersebut masih di simpan oleh Tergugat dengan lengkap mulai dari awal sampai akhir.
6. Adapun klarifikasi Tergugat tentang bukti *Chating Whatshaap* yang di lampirkan pada Replik Penggugat adalah:
7. Pada bulan juli 2023 Tergugat mendapatkan Informasi dari kawan-kawan tergugat dan saudara tergugat yang bekerja di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues bahwa Penggugat sering berpergian dengan laki-laki dan berkawan dengan janda-janda yang bekerja di

Halaman 22 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues tersebut, namun Tergugat kurang mempercayai hal tersebut sehingga timbullah pemikiran Tergugat untuk melakukan jebakan lewat Telpon dan *Whatshaap* dengan menggunakan nomor baru, yang dilakukan Tergugat saat Tergugat bekerja keluar kota yaitu Kota Subulussalam Provinsi Aceh dan Tergugat meminta bantuan ke seorang teman tergugat yang bernama Muhammad Ikhsan yang pada saat itu bekerja bersama Tergugat di Kota Subulussalam, Lalu Tergugat dengan kawan tergugat membuat skenario untuk menjebak Penggugat.

8. Kawan tergugat memulai *Chatting* dengan Penggugat lewat *Whatshaap* yang baru di buat oleh Tergugat, untuk membuktikan bahwa kawan tergugat bukan Tergugat yang sebenarnya dengan pembuktian melakukan *Vidio Call* bersama Penggugat sehingga Penggugat percaya bahwa kawan tergugat adalah bukan Tergugat yang sebenarnya sehingga Penggugat mempercayai kawan tergugat adalah seorang Pejabat di Kabupaten Gayo Lues dengan bekerja di kantor Perpajakan dan berasal dari Kota Lhokseumawe dan tinggal di Kampung Jawa Kabupaten Gayo Lues.

9. Kawan tergugat melakukan Telpon, *Vidio Call* dan *Chatting Whatshaap* dengan Penggugat untuk mengajak berjumpa dan jalan-jalan ke kolam renang biru di Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues, dengan ajakan kawan tergugat tersebut Penggugat bersedia pergi bersama kawan tergugat setelah pulang bekerja dari RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues jam 14.00 Wib dan Penggugat menyepakati ke kawan tergugat harus menggunakan Mobil dan berjumpa di Café DNJ jalan Kampung XXXXXXXX lalu kawan tergugat menyetujui dengan syarat tidak boleh membawa teman harus sendiri dan Penggugat pun menyetujuinya.

10. Ketika Penggugat menelepon kawan tergugat bahwa Penggugat sudah Pulang dari RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues dan sudah menunggu di Café DNJ jalan ke Kampung XXXXXXXX, kawan tergugat menjawab sedang menuju ke Café Tersebut dan mengajak Penggugat Pergi ke Kota Cane dan ke Medan membeli barang dan di tawarkan ke

Halaman 23 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Penggugat hadiah 1 (Satu) Kalung Emas, pada awalnya Penggugat menolak dan mengajak kawan tergugat untuk jalan-jalan di area Gayo Lues saja, namun kawan tergugat menolak karena alasannya takut ketahuan oleh suami Penggugat, akhirnya Penggugat pun mau asalkan dengan memastikan diri Penggugat aman pergi bersama kawan tergugat di atas mobil, kawan tergugat menjawab bahwa Penggugat di jamin aman bersama kawan tergugat lalu Penggugat meminta bayaran ke kawan tergugat dengan Jumlah Rp. 10.000.000.00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan Penggugat memberitahu lagi ke kawan tergugat akan menitipkan sepeda motor Penggugat ke rumah kawan Penggugat di belakang Stadion Seribu Bukit Gayo Lues. Lalu kawan Tergugat tidak jadi datang ke Café DNJ tersebut dan akan langsung menjemput Penggugat kerumah kawan Penggugat di belakang Stadion Seribu Bukit Gayo Lues.

11. Ketika Penggugat sudah lama menunggu di depan Stadion Seribu Bukit Gayo Lues, namun kawan tergugat belum datang-datang, kemudian Penggugat melakukan panggilan dengan *vidio call* ke kawan tergugat untuk segera menjemputnya, kawan tergugat menerima panggilan *video call* dari Penggugat dan menyerahkan ke Tergugat, Penggugat sangat terkejut dan merasa heran karena yang menerima panggilan *video call* nya adalah Tergugat, lalu Tergugat memarahi dan menasehati Penggugat untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu, namun Penggugat tetap bersikeras atas nasehat dan tegoran dari Tergugat karena Penggugat sudah merasa malu dengan perbuatannya kepada Tergugat, tiba-tiba Penggugat mematikan *video callnya* bersama Tergugat dan melanjutkan dengan *Chatting Whatshaap*, disinilah Tergugat banyak menyampaikan Tegoran dan nasehat secara keras ke Penggugat karena Tergugat sudah terlanjur sakit hati dan kecewa dengan perbuatan Penggugat ternyata apa yang di sampaikan oleh kawan-kawan dan saudara Tergugat yang bekerja di RSUD Muhammad Ali Kasim Gayo Lues ternyata selama ini benar.

12. Pada akhirnya Tergugat melaporkan perbuatan Penggugat kepada Orang Tua Penggugat dengan mengirimkan hasil *Screenshot Chatting*

Halaman 24 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Whatshaap Penggugat dengan kawan tergugat, dengan tujuan Tergugat agar Orang Tua Penggugat memantau Penggugat karena posisi Tergugat jauh di luar kota, namun Orang Tua dari Penggugat tidak menyikapi hal tersebut dan malah semakin membenci Tergugat;

13. Bukti nomor 4 pada Duplik Tergugat tanggal 17 November 2023 terlampir pada Lampiran I;

14. Bukti nomor 5 pada Duplik Tergugat tanggal 17 November 2023 terlampir pada Lampiran II;

15. Maka berdasarkan uraian di atas, Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren Cq. Bapak Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

16. Memohon gugatan Penggugat dan Replik Penggugat ditolak secara keseluruhan.

17. Menghukum pada penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi akta nikah Nomor 09/02/III/2013, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh, pada tanggal 04 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi:

Halaman 25 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



1. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2015;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari sikap yang ditunjukkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun;
- Bahwa menurut Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat sering meminta uang kepada Saksi dan istri Saksi yang juga merupakan ibu kandung Penggugat
- Bahwa Tergugat tidak suka jika Penggugat sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat tidak seperti biasanya yang jika berkunjung ke rumah Saksi selalu lama. Namun beberapa tahun belakangan, ketika berkunjung ke rumah Saksi, Penggugat selalu tergesa-gesa untuk pulang.
- Bahwa Tergugat sering bersikap kasar, pemaarah dan emosional, Tergugat pernah mengatakan Penggugat binatang;
- Bahwa Penggugat pernah mengaku ditampar Tergugat dan Saksi pernah melihat luka memar di wajah Penggugat yang menurut Penggugat akibat tamparan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat video yang isinya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut,

Halaman 26 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Tergugat mengatakan jika Saksi telah menjual Penggugat dan Tergugat, padahal itu tidak benar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 02 Oktober 2022;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk keluarga, bahkan Saksi yang harus membayar biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga telah berulang kali menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di NGO (organisasi nirlaba), tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Tergugat memiliki sawah dan ternak;
- Bahwa Tergugat sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya bekerja;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Paman sepupu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 27 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2016, saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, Penggugat didampingi orangtuanya datang melapor kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya, karena sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi juga telah berulang kali menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer, tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa Tergugat memiliki sawah dan ternak;
- Bahwa Tergugat sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya bekerja;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Kepala Dusun, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Tetangga/Kepala Dusun dilingkungan tempat tinggal Penggugat,

Halaman 28 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa pada Oktober 2022, Penggugat bersama orangtuanya datang melapor kepada Saksi tentang permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah mengaku ditampar Tergugat;
- Bahwa sejak Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya, karena sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Saksi pernah dua kali menemui Tergugat yang juga dihadiri oleh pihak Kepala Desa Kampung XXXXXXXX untuk membicarakan rumah tangga Penggugat-dan Tergugat. Dalam kesempatan itu, Saksi juga sempat menasihati Tergugat agar hidup rukun dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri

Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertanya kepada Saksi-Saksi, namun Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut.

C. Bukti Elektronik

Halaman 29 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Bahwa disamping dua jenis bukti di atas, Penggugat juga menyampaikan bukti lainnya berupa hasil cetak screenshot percakapan singkat dari aplikasi whatsapp dan hasil cetak foto. Tergugat mengakui eksistensi dari bukti tersebut, hanya saja Tergugat membantah konteksnya. Menurut Tergugat, bukti elektronik pertama Penggugat, tidak ditampilkan Penggugat secara utuh. Jika ditampilkan secara utuh, akan terlihat latar belakang Tergugat berucap kasar kepada Penggugat. Bukti elektronik kedua, menurut Tergugat wanita yang ada dalam foto tersebut merupakan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan wanita tersebut.

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Blangpegayon, Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa selama ini rumah tangga berjalan secara harmonis, tidak pernah ada keributan yang terjadi, namun pada bulan Oktober 2022, Penggugat datang ke rumah Saksi dan mengaku habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan agar Penggugat menunggu Kakak Penggugat untuk upaya damai, namun

Halaman 30 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan sampai saat ini tidak pernah kembali;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer, tetapi Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga bertani dan berternak;
- Bahwa Tergugat sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya bekerja;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. xxxxxxxxxxxxxxxbin Xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, Kecamatan Blangpegayon, Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Kakak Kandung Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa selama ini rumah tangga berjalan secara harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran, akan pada bulan Oktober 2022, malam hari, Saksi mendengar keributan, setelah Saksi mencari sumbernya, ternyata Penggugat dan Tergugat yang bertengkar;
- Bahwa atas pertengkaran tersebut, Saksi berupaya meleraikan;

Halaman 31 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



- Bahwa sejak itu, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak aparat desa telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - Bahwa pernah pihak dusun dan desa XXXXXXXX melakukan pertemuan dengan Tergugat dan pihak aparat desa XXXXXXXX yang juga dihadiri Saksi. Dalam pertemuan tersebut, pihak Penggugat meminta agar pihak Tergugat menyetujui keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak Penggugat tidak ada menasihati Tergugat agar dengan baik membina rumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah dua kali berupaya datang ke rumah Penggugat untuk melakukan perdamaian, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai honorer, bertani dan berternak, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa Tergugat sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya bekerja;
 - Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan Blangpegayon, Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Tetangga Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;

Halaman 32 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



- Bahwa selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan mendatangi pihak aparat desa XXXXXXXX, namun pihak desa keberatan mempertemukan Saksi dengan Penggugat;
 - Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;
4. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan Blangpegayon, Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Tergugat, memiliki hubungan sebagai Tetangga Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan mendatangi pihak aparat desa XXXXXXXX, namun pihak desa keberatan mempertemukan Saksi dengan Penggugat;
 - Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan;
- Bahwa, Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk bertanya kepada Saksi-Saksi, namun Tergugat dan Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

B. Bukti Elektronik

Halaman 33 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Bahwa disamping dua jenis bukti di atas, Tergugat juga menyampaikan bukti lainnya berupa hasil cetak screenshot percakapan singkat dari aplikasi whatsapp dan hasil cetak foto. Tergugat mengakui eksistensi dari bukti tersebut, namun Tergugat membantah isinya. Menurut Penggugat, Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan perselingkuhan dengan Wahyudi. Penggugat dan Wahyudi hanya rekan kerja, isi percakapan Penggugat dan Wahyu hanya keakraban sebagai teman kerja.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan memohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 04 Maret 2013, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 34 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh (*vide P.2*), oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (*Vide P.1*) dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa Pemanggilan Penggugat telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 angka (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa pemanggilan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 17 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jis* Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui

Halaman 35 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tercatat dan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363 /KMA/SK/XJJ/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik. Terhadap panggilan tersebut, Tergugat hadir di persidangan didampingi Kuasanya;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga secara rukun dan harmonis, namun usaha tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahaminya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan oleh mediator telah dilaksanakan dengan hasil tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19

Halaman 36 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa sejak 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan minimnya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Dalam pertengkarannya, Tergugat juga sering bersikap kasar, bahkan Tergugat sering mencaci maki Penggugat. Akibatnya, pada Oktober 2022, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama orangtua Penggugat. Atas dasar tersebut, Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain. Tergugat membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat serta mengenai penyebabnya. Menurut Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih berjalan secara harmonis. Tergugat masih menunaikan kewajiban sebagai suami dan masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Sebab itu, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat. Oleh karena itu Tergugat memohon agar Hakim menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. ternyata identitas Penggugat yang tertera dalam dokumen kependudukan sesuai dengan

Halaman 37 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



permohonan Penggugat. Dengan demikian Penggugat merupakan *persona standi in iudicio*, sehingga memiliki kewenangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 38 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi Penggugat tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang saling berkesesuaian menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober 2022, sejak berpisah tidak ada lagi komunikasi yang baik, perdamaian dan nasihat yang telah dilakukan oleh pihak keluarga dan pihak kampung serta nasihat yang juga telah dilakukan oleh Hakim dalam persidangan, bahkan mediasi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 310 R.Bg. *juncto* Pasal 1922 KUHPerdara, Hakim menarik kesimpulan sesuai fakta-fakta di atas bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa disamping dua jenis bukti di atas, Penggugat juga menyampaikan bukti lainnya berupa hasil cetak screenshot pesan singkat aplikasi whatsapp dan foto. Menurut Hakim kedua bukti tersebut termasuk ke dalam kualifikasi bukti elektronik yang disajikan ke persidangan melalui media cetak yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 39 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik bukti elektronik harus memenuhi Syarat Otentik, Utuh dan Tersedia;

Menimbang, bahwa menurut hakim, untuk mendukung otentikasi, bukti elektronik harus memenuhi 4 prinsip yaitu: Menjaga Integritas Data, ditangani oleh personel yang kompeten, Audit Trail, dan Kepatuhan Hukum. Dan untuk menjamin integritas, bukti elektronik harus memenuhi yaitu: Physical Context, Logical Context dan Legal Context; Selanjutnya untuk mengakuisisi otentitas bukti elektronik tersebut harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi, dan jika tidak, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak melakukan akuisisi otentitas atas ketiga bukti tersebut, namun Tergugat mengakui eksistensi kedua bukti tersebut, sehingga menurut Hakim, pengakuan Tergugat merupakan proses otentifikasi atas bukti a quo, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti elektronik yang diajukan Penggugat adalah otentik. Kedua bukti a quo tersaji secara utuh dan tersedia, mendeskripsikan fakta-fakta yang terkait dengan dalil-dalil gugatan. Dengan demikian bukti elektronik yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkeran antara Penggugat dan Tergugat serta adanya ucapan kasar dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim menilai bahwa terkait dalil-dalil Penggugat mengenai hubungan Tergugat dengan wanita lain dan Tergugat menjelek-jelekkan Penggugat di depan teman-teman Penggugat tidak terbukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Saksi-Saksi dan bukti elektronik yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa *mutatis mutandis* saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi. Akan tetapi, keterangan Saksi-Saksi Tergugat tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat tentang keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat. Saksi-Saksi Tergugat tidak mengetahui adanya indikasi-indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali. Saksi-Saksi Tergugat hanya menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya menjemput Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, meski upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa dirinya menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada Oktober 2022.

Menimbang, bahwa tiga Saksi Tergugat menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, bukan berarti secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar, hanya saja Saksi-Saksi tersebut tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal demikian mungkin saja terjadi dikarenakan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan Saksi-Saksi berbeda. Atau mungkin saja saat Saksi-Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkarannya tersebut sudah reda, atau bahkan Penggugat dan Tergugat sengaja menutup-nutupi permasalahan yang ada dalam rumahtangganya dari orang lain. Hal ini wajar karena memang bagi sebagian masyarakat Indonesia, permasalahan, perselisihan bahkan pertengkaran merupakan aib yang harus disimpan rapat agar tidak diketahui oleh orang lain bahkan oleh keluarga dekat sekalipun. Oleh karena itu menurut Hakim, keterangan Saksi-Saksi Tergugat tidak dapat untuk mendukung bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa *mutatis mutandis* syarat formil dan materil bukti elektronik Tergugat telah terpenuhi, oleh karena itu terhadap bukti elektronik berupa pesan singkat harus dinyatakan terbukti bahwa ucapan kasar Tergugat saat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terpicu karena sikap kasar Penggugat. Mengenai foto wanita dan anak Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti wanita tersebut merupakan pengasuh

Halaman 41 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



anak Penggugat dan Tergugat. Tentang foto Penggugat bersama janda-janda yang bekerja di RSUD Gayo Lues, menurut Hakim tidak memiliki relevansi dengan perkara a quo, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2 orang saksi), Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 04 Maret 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXX, usia 10 tahun dan XXXXXXXX Ulya, usia 3 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 2015 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena minimnya nafkah yang diberi Tergugat kepada Penggugat dan karena Penggugat melakukan percakapan melalui pesan singkat whatsapp dengan rekan kerja pria Penggugat yang isinya dimaknai oleh Tergugat sebagai perselingkuhan;
- Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat pernah mengucapkan perkataan kasar yang dipicu oleh sikap kasar Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menampar Penggugat;
- Bahwa orangtua Penggugat selalu membantu untuk mengurangi nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 02 Oktober 2022;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup bersama selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 42 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



- Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan aparat kampung, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa upaya mediasi di pengadilan juga telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga honorer;
- Bahwa selain tenaga honorer, Tergugat juga bertani dan berternak;
- Bahwa Tergugat sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan

Halaman 43 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 02 Oktober 2022 dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan sebelumnya, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, upaya perdamaian dan penasihatian telah dilakukan pihak keluarga dan Hakim di persidangan, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah

Halaman 44 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 45 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain lain;

Halaman 46 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Tergugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفا سد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan

Halaman 47 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Halaman 48 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak 02 Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan*

Halaman 49 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, menurut pendapat majelis bahwa terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian bila mana setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek antropologi, manusia memiliki dua struktur penting untuk menjalani kehidupan ideal dan penuh keteraturan, pertama adalah struktur alamiah manusia dan yang kedua adalah struktur luar manusia, struktur luar atau eksternal manusia, sama pentingnya sebagaimana struktur dalam manusia guna membentuk kehidupan manusia yang ideal dan teratur. Pernikahan merupakan bagian dari struktur eksternal manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan hidup manusia *an sich*. Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat mempengaruhi struktur eksternal Penggugat maupun Tergugat, dan jika tetap dipertahankan, bukan tidak mungkin, kahidupan ideal dan teratur keduanya, mustahil dapat tercapai, hal ini sesuai dengan Teori yang dikemukakan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor

Halaman 50 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terhadap gugatan tersebut, dalam jawabannya, Tergugat tidak bersedia memenuhinya dengan alasan Penggugat yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak mengizinkan Penggugat pergi dan keluar dari rumah, juga pulang kerumah orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan nafkah iddah telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai

Halaman 51 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah iddah yang dalil gugatan dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat sebelum pengambilan akta cerai.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan berupa pembayaran nafkah iddah, menurut Hakim, sebelum mempertimbangkan masing-masing gugatan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, sehingga Hakim dapat menilai berapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak terungkap fakta jumlah penghasilan Tergugat, namun berdasarkan fakta yang menyebutkan bahwa Tergugat bekerja sebagai seorang Tenaga Honorar. Disamping itu, Tergugat juga bertani dan berternak. Tergugat berbadan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit berat serta tidak memiliki tanggungan selain anak-anak, oleh karena Hakim menilai Tergugat memiliki kemampuan untuk dihukum membayar akibat talak kepada Penggugat dengan jumlah tertentu.

Menimbang, bahwa terkait nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues melalui websitenya pada 2022 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan

Halaman 52 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



dan non-makanan perkapita perbulan penduduk Kabupaten Gayo Lues adalah sejumlah Rp1.312.927,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz"*.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat juga Kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara Cerai Gugat Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang berbunyi sebagai berikut : *"Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami"*.

Menimbang, bahwa nusyuz didevenisikan sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Diantaranya istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Istri juga dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melayani lahir dan bathin suami tanpa alasan yang berdasar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya Al Iqna' juz II halaman 144 sebagai berikut:

Halaman 53 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bernesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran.

Menimbang, bahwa Hakim menilai kepergian Penggugat dari kediaman bersama bukanlah tidak beralasan. Berdasarkan fakta persidangan, kepergian Penggugat karena Penggugat sudah tidak mampu tinggal bersama Tergugat diakibatkan konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga kepergian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembangkangan atau nusyuz. Dengan demikian, tidak ada hal yang menggugurkan hak Penggugat mendapat nafkah selama masa iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan, komponen kebutuhan hidup dan dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup layak bagi Penggugat yang tinggal di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa patut mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusioner atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di

Halaman 55 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa agar hak-hak akibat perceraian Penggugat yang telah ditetapkan sebelumnya dapat ditunaikan, maka amar “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 di atas, tidak dapat berdiri sendiri, sebab akan menimbulkan kesulitan dalam proses eksekusi, atau bahkan menjadikan proses eksekusi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga, secara teknis perlu ada amar tambahan yang dapat melegitimasi pejabat yang berwenang menerbitkan akta cerai untuk menahan akta cerai sampai pihak yang dihukum menunaikan kewajibannya.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa fakta menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat. Demi menjamin kehidupan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas

Halaman 56 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, Hakim memiliki hak *ex officio* untuk membebaskan kepada Tergugat agar bertanggungjawab atas nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat selama dalam pengasuhan Penggugat, meskipun Penggugat tidak menuntut dalam gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak, yang bernama XXXXXXXX, usia 10 tahun dan XXXXXXXX Ulya, usia 3 tahun dan masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. XXXXXXXX binti dan XXXXXXXX Ulya berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar nafkah XXXXXXXX dan XXXXXXXX Ulya. terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65: 6 berfirman:

فَإِنْ أَرْصَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أْجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (*ma'ruf*)”.

Halaman 57 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: *Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik.*

Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: *"Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi".*

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus "banting tulang" bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Hakim "*khithab*" terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladiah* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang relevan dengan perkara *a quo* dalam kitab al-Umm halaman 78 yang menyebutkan bahwa:

Halaman 58 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



**إن على الاب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".*

Menimbang, bahwa selain norma dan doktrin agama di atas, hukum positif juga mengatur tentang jaminan terpenuhinya hak-anak anak akibat perceraian. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Demikian juga Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23

Halaman 59 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menanggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Halaman 60 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangan di atas. Penggugat memiliki fisik yang sehat dan sempurna, juga tidak memiliki tanggungan serta memiliki potensi untuk mendapat penghasilan tambahan. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum secara ex officio patut menghukum Penggugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup layak bagi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masing-masing masih berusia 10 dan 3 tahun dan tentunya di bawah kebutuhan rata-rata orang dewasa.

Halaman 61 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Hakim menilai layak menghukum Penggugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX Ulya melalui Penggugat masing-masing minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau secara keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia XXXXXXXX dan XXXXXXXX Ulya, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia melalui laman web resminya menyebutkan bahwa tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2022 sebesar 5,5 persen, hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah XXXXXXXX binti XXXXXXXX usia 10 tahun;

XXXXXXX Ulya menjadi 10 % (sepuluh) persen dari Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah untuk XXXXXXXX dan

Halaman 62 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Xxxxxxxx Ulya melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan sepuluh persen sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga menjadi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan, demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai XXXXXXXX dan XXXXXXXX Ulya dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun untuk nafkah XXXXXXXX XXXXXXXX Ulya, bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitem Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Akan tetapi, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Halaman 63 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat ini berlaku jika XXXXXXXX binti XXXXXXXX dan XXXXXXXX Ulya berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat. Namun jika XXXXXXXX dan XXXXXXXX Ulya berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak bersifat *li intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar bisa saja bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau kepemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, maka menurut Hakim sifat *li tamlik* dalam kewajiban memberi nafkah anak harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang yang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*". Menurut Hakim, ketentuan tersebut juga mempertegas ketentuan bahwa nafkah anak yang dilalaikan ayah berdasarkan putusan pengadilan juga akan menjadi hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Halaman 64 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Menimbang, bahwa argumentasi lain yang menjadikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya sebagai hutang jika tidak ditunaikan oleh sang ayah adalah setelah adanya putusan pengadilan terhadap penghukuman kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak atau anak-anaknya melalui ibu atau orang lain yang mengasuhnya, hal tersebut sejalan dengan oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhu l-Islām wa-Adillatuhu*, Jilid VII, Hlm. 829 yang berbunyi

وقال الشافعية : لا تصير نفقة الولد رينا الولد الا بفرض قاضي او اذنه
في اقتراض بسبب غيبة او امتناع عن الانفاق

Artinya: "Pendapat kalangan Syafi'iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut." Dengan demikian, hukuman untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat yang dijatuhkan Hakim kepada Penggugat merupakan pengecualian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan Tergugat akan menjadi hutang bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu*". Kata "Jaminan", dalam ketentuan di atas, jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya, Pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang

Halaman 65 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam litererasi Islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (مثاقا غليظا), sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut terlahir yakni orantuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orangtuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata di atas, bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*". Tidak

Halaman 66 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam kategori penelantaran dan bagi pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menunda penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban sebagaimana diktum ketiga amar putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, usia 10 tahun dan Xxxxxxxx Ulya, usia 3 tahun masing-masing minimal sejumlah

Halaman 67 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau secara keseluruhan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syari'ah Blangkejeren pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil awal 1445 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara konvensional dan melalui sistem ecourt Mahkamah Agung, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Seri Bunge, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti

Seri Bunge, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	32.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 152.500,00**
(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 68 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 69 dari 69 hlm. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2023/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)